

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR X/MPR/1998 TAHUN 1998
TENTANG
POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN
NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa menjadi tugas konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus menerus dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP/1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN
NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA

Pasal 1

Untuk dapat, memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI UMUM
- BAB III TUJUAN REFORMASI PEMBANGUNAN
- BAB IV KEBIJAKAN REFORMASI PEMBANGUNAN
- BAB V PELAKSANAAN
- BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, terdapat dalam naskah Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3

Dengan adanya Ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara ini dapat diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 4

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia Saudara Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie untuk tetap melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang sedang berlangsung dan melaksanakan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional dan sebagai Haluan Negara dan mempertanggungjawabkan pada akhir masa jabatannya dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ketetapan ini.

Pasal 5

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 November 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,

Ttd.

H. Harmoko

WAKIL KETUA,

Ttd.

Hari Sabarno, S.IP.,M.B.A.,M.M.

WAKIL KETUA,

Ttd.

WAKIL KETUA,

Ttd.

Dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

Hj. Fatimah Achmad, S.H

WAKIL KETUA,
Ttd.
Poedjono Pranyoto